



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Yanto Alias Ari Bin M. Yanis;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surabaya RT. 002 RW. 003 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Ari Yanto Alias Ari Bin M. Yanis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. Buyung, S.H., 2. Yonfen Hendri, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum BYJ & Partner beralamat di jalan Wan Dahlan Ibrahim No. 88B Lantai 2 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota Dumai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Desember 2022 No. 343/SK/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yanto Als Ari Bin M. Yanis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Yanto Als Ari Bin M. Yanis ARIS (alm), Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan Nomor Polisi B 8045 TR dengan nomor rangka:UJND21-G60549, Nomor Mesin Z24-900196Y, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama PT. KARWELL Indonesia.Tbk serta kunci mobil;
 2. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan video tangkapan layar dari akun facebook "Roy Marudur" yang divideokan pada saat di bengkel mobil Roy;Dikembalikan kepada saksi Indra Bin (Alm) Widi Widayat;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa serta permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, serta antara Terdakwa dengan korban pihak korban telah terjadi perdamaian dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Ari Yanto Alias Ari Bin M. Yanis, pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Bengkel Roy Jl. Sudirman-Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2019, terdakwa Ari Yanto Alias Ari Bin M. Yanis diminta oleh saksi Indra bin (ALM) Widi Widayat untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Indra bahwa di daerah Bukit Tinggi Prov. Sumatera Barat ada club mobil Nissan Terrano yang ingin membeli mobil tersebut, selanjutnya saksi Indra mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut sedang berada di bengkel mobil milik saksi Roy sehingga terdakwa datang ke bengkel saksi Roy untuk melihat mobil tersebut, kemudian saksi Roy memberikan kunci mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver atas seizin saksi Indra dan terdakwa membawa mobil tersebut untuk dijual ke daerah Sumatera Barat, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Indra mengatakan bahwa ada yang berminat membeli mobil milik saksi Indra senilai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa meminta surat-surat kepemilikan mobil tersebut, lalu terdakwa datang ke rumah saksi Indra yang berada di Jl. Teratai Gang Dahlia kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota - Kota Dumai untuk mengambil BPKB dan STNK asli mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR milik saksi Indra, kemudian setelah saksi Indra menyerahkan BPKB dan STNK asli mobil miliknya tersebut, terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga saksi Indra menghubunginya melalui *Messenger* pada aplikasi *Facebook*, lalu terdakwa mengirimkan pesan “bang kalau mobil terrano lagi dibengkel bang bongkar mesin bang, sudah 4 (empat)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dibengkel bang, aku lagi nggak ada duit buat bongkar mesin bang”, padahal terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut pada pihak lain;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 saksi Indra meminta tolong kepada saksi Bonai untuk menemui terdakwa dan melihat kondisi mobil miliknya, namun sebelum saksi Bonai menemui terdakwa, saksi bonai melihat 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR sudah berada pada orang lain yang membeli mobil tersebut di daerah Pariaman Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR milik saksi Indra kepada sdr. Surbekti yang merupakan teman sdr. Oveline Agustine alias Ope (terdakwa dalam penuntutan terpisah) seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada teman sdr. Ope sebesar Rp. 10.000.000,00 dan bunga sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Indra Bin (alm) Widi Widayat mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Bin Widi Hidayat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara Terdakwa yang telah menggelapkan mobil milik saksi, jenis/merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19:00 Wib di Jalan Teratai Gg. Dahlia RT.008 Kel. Dumai Kota Kec.Dumai Kota, Kota Dumai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ariyanto Als Ari, karena dikenalkan oleh sdr. Bonai, sejak tahun 2017 hingga saat ini dan saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu kandung dari saudara BONAI, sehingga pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR untuk dijualkan, Saksi percaya kepada Terakwa Ariyanto Als Ari tidak akan berbuat yang tidak baik kepada Saksi;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2019, Saksi meminta Terdakwa Ariyanto Als Ari untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Nissan Terano milik saksi tersebut kemudian tidak lama Terdakwa Ariyanto Als Ari mengatakan kepada saksi bahwa di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat ada club mobil Nissan Terrano yang mau membeli mobil saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat mobil yang Saksi titipkan di Bengkel Roy yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai, kemudian saudara Ariyanto Als Ari mendatangi bengkel Roy dan saudara Roy menghubungi Saksi bahwa ada orang yang mau melihat mobil Nissan Terrano milik Saksi dan Saksi langsung mendatangi bengkel saudara Roy kemudian setelah Saksi datang dan bertemu dengan Terdakwa Ariyanto Als Ari dan saudara Roy pun memberikan kunci mobil ke saudara Ariyanto Als Ari untuk di jualkan ke Sumatera Barat lalu saudara Roy memberikan kunci kepada Terdakwa Ariyanto Als Ari kemudian membawa mobil Nissan Terrano B 8045 TR ke Sumatera Barat untuk dijualkan;
- Bahwa kemudian berjarak beberapa hari kemudian Terdakwa Ariyanto Als Ari menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada yang berminat membeli mobil Nissan Terrano B 8045 TR senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan meminta surat-surat kendaraan lalu Saksi mengatakan untuk menjemput dan pada waktu itu Terdakwa Ariyanto Als Ari datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Teratai Gg. Dahlia RT. 008 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota, Kota Dumai pada saat itu Saksi menyerahkan BPKB dan STNK Asli mobil Nissan Terrano B 8045 TR yang saat itu disaksikan oleh istri saksi;
- Bahwa seiring waktu berjalan Saksi menghubungi saudara Ariyanto Als Ari untuk menanyakan kabar mobil Nissan Terrano B 8045 TR namun saudara Ariyanto Als Ari tidak dapat dihubungi kembali lalu Saksi menghubungi melalui aplikasi Mesenger Facebook milik saudara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto Als Ari dan saat itu saudara Ariyanto Als Ari mengirimkan pesan Messenger pada 22 April 2022 sekira pukul 19:45 Wib dengan mengatakan, "Bang Kalau Mobil Terrano Lagi Dibengkel Bang Bongkar Mesin Bang, Sudah 4 Bulan Dibengkel Bang, Aku Lagi gak Ada Duit Buat Bongkar Mesin Bang" sejak saat itu yang Saksi tahu bahwa kondisi mobil rusak bengkel dan belum dijual oleh saudara Ariyanto Als Ari dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 saat Sdr. Bonai sedang berada di Payakumbuh Sumatera Barat Saksi meminta tolong kepada Sdr. Bonai untuk mencari saudara Ariyanto Als Ari dan melihat kondisi mobil Saksi 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR yang berada dibengkel yang saudara Ariyanto Als Ari katakan kepada Saksi namun pada saat sebelum saudara BONAI bertemu dengan saudara Ariyanto Als Ari, Sdr. Bonai menemukan mobil Saksi 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR sudah berada di berada di tangan orang lain kemudian saudara Bonai meminta bantuan saudara Beny untuk menanyakan kepada orang yang memegang 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut dibeli dari daerah Pariaman Sumatera Barat dengan cara bertukar tambah dengan mobil Suzuki Jimmy mengetahui hal tersebut saudara Bonai menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR telah ada ditangan orang lainnya lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Bonai untuk menanyakan langsung kepada saudara Ariyanto Als Ari perihal mobil Saksi dan saat saudara Bonai bertemu dengan saudara Ariyanto Als Ari mengatakan bahwa mobil berada dibengkel temannya, Saksi mengetahui saudara Ariyanto Als Ari telah berbohong, lalu saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian atas kejadian tersebut;

- Bahwa Mobil saksi berada ditangan terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibat kerugian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi memperbaiki mobil tua dibengkel;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa Isi perdamaian tersebut adalah keluarga terdakwa bersedia mengganti kerugian yang Saksi alami dengan cara dicicil;
- Bahwa Saksi membenarkan berupa fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 7 November 2022 serta Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan saudara Ope atau Oveline;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Ope adalah dia ikut menikmati hasil penjualan mobil Saksi, yang dijual oleh saudara Ariyanto Als Ari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Muhammad Sidik Als Subekti Bin Zak Subekti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi membantu Sdri Ope untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR;
- Bahwa awal mulanya Saksi membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR tersebut yaitu Sdri. Ope (saksi Oveline Agustine) datang kerumah saksi meminta bantu untuk menebus mobil yang digadaikan oleh Sdri Ope ke penerima gadai karena saksi Oveline Agustine tidak sanggup untuk membayar angsuran dan bunga hutang mobil yang digadaikan kepada penerima gadai tersebut;
- Bahwa saksi Oveline Agustine als Ope juga meminta bantuan Saksi untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR akan tetapi saat itu Saksi tidak percaya dengan saksi Oveline Agustine, kalau mobil tersebut ingin dijual lalu saat itu Saksi mengatakan kepada saksi Oveline Agustine, untuk membawa pemilik asli mobil tersebut kemudian saksi Oveline Agustine membawa pemilik mobil tersebut kepada Saksi yang bernama Ari Yanto (Terdakwa) dan saat itu Saksi belum percaya kalau pemilik mobil tersebut Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi adik dari saksi Oveline Agustine als. Ope yaitu Sdr. Bobby melalui Vidio Call dan saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Bobby "benar ini pemilik mobil nya?" dan saat itu Sdr. Bobby mengatakan kepada Saksi "iya benar dia pemiliknya" selanjutnya menanyakan berapa mobil tersebut akan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- namun saat itu Saksi bilang kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 23.000.000,- dan saat itu di sepakati oleh Terdakwa, bahwa mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 23.000.000,- lalu saat itu Saksi dahulukan uang untuk pembelian mobil sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah itu Saksi menjumpai penerima gadai mobil tersebut untuk membayar hutang saksi Oveline Agustine als. Ope sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) total uang yang sudah Saksi keluarkan sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi selanjutnya penerima gadai tersebut menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR beserta surat-surat asli berupa BPKB dan STNK mobil tersebut setelah diserahkan selanjutnya Saksi pergi ke showroom mobil dengan pemilik yang bernama Saudara Hendra dan saat itu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR meminta tolong di beli dan saat itu Saudara Hendra membeli 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR dengan harga dibawah Rp. 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mau membantu Saudari Ope untuk menebus gadai dan menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR saat itu karena Saksi risih kepada Saudari Ope yang datang kerumah saksi setiap saat untuk meminta bantu menebus gadai dan menjualkan;
- Bahwa kondisi mobil pada saat Saksi membantu saksi Oveline Agustine als. Ope menjualkan mobil tersebut yaitu dengan kondisi mobil dalam keadaan tidak hidup dan tidak dapat dikendarai;
- Bahwa bukti saksi adalah surat jual beli kendaraan antara saksi Muhammad Sidik dengan Ariyanto (Terdakwa) yang dibuat tulisan tangan di Payakumbuh tanggal 8 Desember 2021 serta kwitansi penyerahan uang pembelian 1 unit mobil yang saksi serahkan kepada Saudara Ariyanto sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah,-) tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Roy Marudur anak dari (Alm) Marudin Hutagaol, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik, Saksi pertahankan dipersidangan ini;
- Bahwa sehubungan dengan dengan terjadinya Penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR mobil milik saudara Indra;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16:00 Wib di Jalan Teratai Gg. Dahlia RT.008 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota-Kota Dumai pada saat saksi datang kerumah saudara Indra untuk meminta tolong menarik mobil dan saat itu saudara Indra mengatakan bahwa mobil Nissan Terrano milik saudara Indra sudah dijual oleh Terdakwa Ariyanto Als Ari tapi uangnya tidak ada dikirimkan kepada saudara Indra lalu saksi bertanya,"darimana tau?" dan saudara Indra mengatakan," dari Bonai aku minta tolong sama Bonai kalau pulang ke payahkumbuh untuk menjumpai Ari (Terdakwa) menanyakan bengkel tempat mobil terrano diperbaiki, dan pas Bonai sampai di Payahkumbuh ketemu pula sama mobil Terrano dekat dari cafe tempat kerja Ari, padahal selama ini dibilang Ari mobil di bengkel, langsunglah ditanya Bonai sama yang pegang mobil katanya beli di Paryaman tukar tambah sama jimmy, pas malam Ari (Terdakwa) ditemui Bonai ditanya ngak ngaku dia mobil sudah dijualnya" kemudian Saksi menanyakan,"jadi uang nggak dikasih si Ari?" dan dijawab saudara Indra, "Mana Ada dikirimnya, Ini mamlah aku mau Laporkan, dikau bantu Saksi nanti ya Roy, Kan Ditempat Dikau kita kasih Mobil Terrano Sama Ari!" dan Saksi menjawab,"lyalah!" kemudian malam pada pukul 21:00 Wib Saksi dan saudara Indra pergi ke polres untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa bukti kepemilikan yang ada pada saudara Indra hanya berupa foto mobil dan pesan messenger antara saudara Indra dan saudara Ariyanto Als Ari yang berisikan kondisi mobil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR dan video di akun Facebook Saksi yang bernama "Roy Marudur" yang kemudian Saksi posting pada tanggal 01 Februari 2019 dan kembali Saksi posting lagi pada tanggal 01 April 2019 dan video

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi ambil pada saat mobil berada di bengkel Saksi dan saat mobil selesai Saksi perbaiki saudara Indra meminta saksi untuk menjualkan mobil tersebut sehingga mobil tersebut Saksi posting ke Facebook untuk mencari peminat mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR;

- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Indra menyuruh sdr. Ariyanto Als Ari menjualkan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Oveline Augustine Als Ope Binti (Alm) Agusmal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi menggadaikan lalu menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi B 8045 TR;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya Saksi menggadaikan unit mobil tersebut atas permintaan Terdakwa kepada Saksi yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar mencarikan orang yang bisa menggadaikan unit mobil tersebut lalu Saksi membantu mencari yang mau menerima gadai unit mobil tersebut dan setelah Saksi bertemu dengan orang yang ingin menerima gadai mobil tersebut saat itu Saksi meminjam uang dengan gadai unit mobil tersebut sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah,-) dengan bunga pinjaman Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah,-) setiap bulannya lalu Saksi menyerahkan uang pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa Ari Yanto sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan karena bunga pinjaman uang tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa Ari Yanto selama 3 (tiga) bulan sehingga terdakwa Ari Yanto, meminta kepada Saksi untuk menjualkan unit mobil tersebut lalu Saksi mencarikan yang hendak membeli unit tersebut dan saat itu Saksi menemukan pembeli unit mobil tersebut bernama Muhammad Sidik als. Surbekti (saksi) dan saat itu Saksi langsung menjumpakan terdakwa Ari Yanto, dengan saksi Muhammad Sidik als. Surbekti, sehingga mobil tersebut dibeli oleh Saksi Muhammad Sidik als. Surbekti dengan harga saksi tidak ingat namun setelah dikurangi uang pinjaman dan bunga pinjaman sehingga uang jual unit mobil tersebut bersisa sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kondisi unit mobil tersebut pada saat gadaikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi masih bisa dibawa namun pada saat unit mobil dijual saksi tidak tau kondisi mobil karena saat itu Saksi Muhammad Sidik als. Surbekti yang langsung menjemput unit mobil tersebut ke tempat terima gadai unit mobil tersebut serta unit mobil tersebut digadai dan dijual dalam kondisi surat atau dokumen berupa STNK dan BPKB lengkap;

- Bahwa setelah unit mobil tersebut digadai dan dijual ada orang yang mencari unit mobil tersebut yang bernama Bonai dan unit mobil tersebut dicari pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Bonai, tapi Saksi ada 1 kali bertemu dengan Sdr. Bonai pada saat ia mencari 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi B 8045 TR tersebut di tempat terdakwa Ari Yanto jualan yaitu di kopi kotak Payakumbuh dan saat itu Saksi berkomunikasi dengan Saudara Bonai lebih kurang 5 menit;
- Bahwa setahu Saksi pemilik mobil tersebut adalah Terdakwa Ari Yanto;
- Bahwa benar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidak memberi tahu siapapun kalau mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut, namun Saksi hanya meminjam Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saudara Ari dan uang yang Saksi pinjam belum Saksi kembalikan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi B 8045 TR;
- Bahwa awalnya menerima 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR dari saudara Indra pada bulan Oktober tahun 2019 dan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR diserahkan dan terdakwa terima di Jalan Jenderal Sudirman tepanya di bengkel mobil saudara Roy, setelah itu Terdakwa mengambil BPKB Asli dan STNK Asli dari saksi Indra (korban) pada hari tanggal Terdakwa tidak ingat di bulan Juli 2021 dengan cara datang kerumah saudara Indra yang berada di Jalan Teratai, Dumai dan saat itu yang menyerahkan BPKB Asli dan STNK Asli adalah saksi Indra langsung yang menyerahkan. Lalu terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR Terdakwa jual ke teman saksi Oveline Agustine als. Ope yang bernama Muhammad Sidik als. Surbekti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya diserahkan secara tunai/cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya mobil tersebut pernah Terdakwa gadaikan tanpa surat-surat kepada teman saksi Oveline Agustine als Ope sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 3 bulannya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena Terdakwa selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak ada uang untuk membayar pinjaman beserta bunganya sehingga pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Oveline Agustine als. Ope untuk mencari pembeli mobil tersebut dan nantinya hasil penjualan mobil akan Terdakwa gunakan untuk membayarkan hutang Terdakwa yang telah mencapai Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi Oveline Agustine als Ope mencari pembeli yang bernama Muhammad Sidik als. Surbekti (saksi) dan kemudian Surbekti-lah yang membayarkan hutang Terdakwa sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Sidik Als Surbekti beserta surat-surat kendaraan tersebut lalu saksi Muhammad Sidik Als Surbekti membuat surat pernyataan jual-beli yang kemudian Terdakwa tanda tangani setelah itu saksi Muhammad Sidik Als Surbekti, menyerahkan sisa pembelian mobil sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa saksi Oveline Agustine als. Ope mengetahui bahwa mobil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR bukan milik Terdakwa karena sebelum Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada teman saudari Ope, Terdakwa memberitahukan kepada saudari Ope bahwa mobil tersebut punya teman abang Terdakwa yang minta dijualkan;
- Bahwa terhadap kondisi dan situasi mobil Terdakwa hanya mengatakan bahwa kondisi mobil dalam keadaan rusak dengan keadaan mesin jim (mati total) dan sedang berada di bengkel selama 4 bulan dan biaya perbaikan bongkar dan beli alat Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sisa uang hasil penjualan mobil tersebut setelah dibayarkan hutang Terdakwa, Terdakwa menerima sebesar Rp. 6.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pinjam oleh saudari Ope sehingga sisa penjualan mobil yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga saat ini uang tersebut tidak ada dikembalikan oleh saksi Oveline Agustine asl. Ope;
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin saudara Indra;
- Bahwa terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi Oveline Agustine asl. Ope sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena terdakwa tidak sanggup membayar uang gadai tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember 2021, Terdakwa menjual mobil tersebut kepada temannya saksi Oveline Agustine asl. Ope yaitu saksi Muhammad Sidik Als Surbekti dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi Oveline Agustine asl. Ope sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terdakwa membayar bunga sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan Nomor Polisi B 8045 TR dengan nomor rangka:UJND21-G60549, Nomor Mesin Z24-900196Y, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama PT. Karwell Indonesia.Tbk serta kunci mobil;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan video tangkapan layar dari akun facebook "Roy Marudur" yang divideokan pada saat di bengkel mobil Roy;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2019, terdakwa Ari Yanto Alias Ari Bin M. Yanis diminta oleh Saksi Indra bin (Alm) Widi Widayat untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR, sehingga Saksi Indra menyerahkan mobil tersebut beserta surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Indra percaya kepada Terdakwa karena sudah kenal sejak tahun 2017 dan juga Terdakwa merupakan adik sepupu kandung dari saudara Bonai yang merukan teman lama saksi)
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR beserta surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi indra selaku pemilik mobil, yangmana tanpa seizin dan persetujuan dari saksi Indra bahwa terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi Oveline sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena terdakwa tidak sanggup membayar uang gadai tersebut, kemudian terdakwa menjual mobil tersebut kepada temannya saksi Oveline yaitu saksi Muhammad Sidik Als Surbekti dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada teman sdr. Ope sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terdakwa membayar bunga sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi Indra pernah mengirimkan pesan melalui messenger pada aplikasi Facebook, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa mobil dalam keadaan rusak sudah 4 (empat) bulan berada di bengkel, padahal Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi Oveline yaitu saksi Muhammad Sidik Als Surbekti;
- Bahwa benar ketika mobil tersebut telah laku dijual, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Indra selaku pemilik mobil apalagi menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Oveline, supaya tidak memberitahu kalau mobil tersebut telah terjual;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Indra mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*";
3. Unsur "*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara satu persatu, sebagai berikut:

ad.1 Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Ari Yanto Als Ari Bin M. Yanis, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar Terdakwa Ari Yanto Als Ari Bin M. Yanis, dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

ad.2 Unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*" artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat pelaku untuk melakukannya karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya, dalam hal ini sebagaimana fakta yang telah diperoleh, Terdakwa telah menerima 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR, sehingga Saksi Indra menyerahkan mobil tersebut berserta surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK kepada Terdakwa dengan maksud, untuk mencari pembeli mobil tersebut karena

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut informasi dari Terdakwa ada yang berminat terhadap mobil Nissan Terrano milik Saksi Indra tersebut, orang Sumatra Barat dan saksi Indra percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu kandung dari saudara Bonai, sehingga pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Type Terrano warna Biru Tua Silver dengan nomor polisi B 8045 TR untuk dijualkan, Saksi Indra percaya kepada Terdakwa ARIYANTO Als ARI tidak akan berbuat yang tidak baik kepada Saksi Indra;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sidik als. Surbekti dan saksi Oveline Agustine asl. Ope, menerangkan bahwa mobil Nissan Terrano tersebut, pada tanggal 8 Desember 2021, telah dijual oleh Terdakwa kepada temannya saksi Oveline Agustine asl. Ope yaitu saksi Muhammad Sidik Als Surbekti dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi Oveline Agustine asl. Ope sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terdakwa membayar bunga sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Indra Bin Widi Hidayat selaku pemilik mobil kalau mobil tersebut telah laku terjual dan uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi Indra, hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Roy Marudur yang menerangkan bahwa mobil Nissan Terano tersebut, telah berpindah tangankan ke orang lain lagi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Indra Bin Widi Hidayat selaku pemilik mobil Nissan Terrano, telah berusaha untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi mengalami kesulitan dan Saksi Indra Bin Widi Hidayat pernah mengirimkan pesan melalui messenger pada aplikasi Facebook, yangmana Terdakwa mengatakan bahwa mobil dalam keadaan rusak sudah 4 (empat) bulan berada di bengkel, padahal Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi Oveline yaitu saksi Muhammad Sidik Als Surbekti, bahkan setelah Terdakwa menjual mobil Nissan Terrano tersebut pernah menyampaikan kepada saksi Oveline Agustine asl. Ope, jangan memberitahukan kalau mobil tersebut telah laku terjual;

Menimbang bahwa dengan demikian telah nyata bahwa mobil Nissan Terrano milik Saksi Indra tersebut telah digadaikan dan kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Sidik dengan harga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), namun ternyata uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi Indra, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk berbagai keperluan yang menyangkut kepentingannya sendiri, yang berarti Terdakwa dalam keadaan sadar sudah ada niat sebelumnya, untuk untuk mengambil manfaat dari mobil Nissan Terrano yang diterimanya tersebut tanpa ada kewenangan atau ijin bagi Terdakwa dari pemilik uang yaitu saksi Indra Bin Widi Hidayat, dan oleh karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar atau menyerahkan hasil penjualan mobil tersebut sehingga saksi Indra Bin Widi Hidayat, melaporkan Terdakwa ke Kantor Polres Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

ad.3 Unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas terungkap bahwa barang yang dimaksud yaitu 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR tersebut, sesuai keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa adalah merupakan milik dari keluarga saksi Indra Bin Widi Hidayat, dan bukan milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.4 Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Benda itu ada padanya bukan karena kejahatan” artinya adalah bahwa terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas ternyata 1 (Satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan nomor polisi BM 8045 TR, dimaksud adalah ingin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil Nissan Teranno tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan Saksi Indra percaya kepada Terdakwa karena sudah kenal sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, dan Terdakwa telah meyakinkan saksi Indra bahwa ada yang berminat untuk membeli mobil milik saksi Indra tersebut, sehingga saksi Indra menyerahkan surat mibil berupa BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa, namun kemudian mobil tersebut ternyata telah digadaikan kemudian karena Terdakwa tidak mampu membayar gadaian mobil tersebut, sehingga kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada mohammad Sidik tanpa sepengetahuan saksi Indra selaku pemilik mobil tersebut sebagaimana janjinya melainkan justru dipergunakan Terdakwa untuk berbagai kebutuhannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah jelas bahwa peralihan barang berupa mobil Nissan Terrano dari saksi Indra selaku pemilik mobil kepada Terdakwa bukanlah hasil dari tipu muslihat atau serangkaian bohong Terdakwa melainkan kerelaan dan izin dari saksi korban Indra yang meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan mobil milik saksi Indra tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jKUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi penggelapan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa serta permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya menyatakan Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, serta antara Terdakwa dengan korban pihak korban telah terjadi perdamaian dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim melihat terdakwa memang telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungguhan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa akan mengembalikan kerugian yang dialami korban dengan cara diangsur dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi Indra dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain di dalam perkara ini telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak korban yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas perjanjian damai tersebut para pihak telah mengakui kebenaran isinya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan Nomor Polisi B 8045 TR dengan nomor rangka:UJND21-G60549, Nomor Mesin Z24-900196Y, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama PT. KARWELL Indonesia.Tbk serta kunci mobil;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan video tangkapan layar dari akun facebook "Roy Marudur" yang divideokan pada saat di bengkel mobil Roy;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Indra Bin (Alm) Widi Widayat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yanto Alias Ari Bin M. Yanis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Yanto Alias Ari Bin M. Yanis, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan type Terrano warna biru tua silver dengan Nomor Polisi B 8045 TR dengan nomor rangka:UJND21-G60549, Nomor Mesin Z24-900196Y, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama PT. KARWELL Indonesia.Tbk serta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan video tangkapan layar dari akun facebook "Roy Marudur" yang divideokan pada saat di bengkel mobil Roy;

Dikembalikan kepada saksi Indra Bin (Alm) Widi Widayat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Iwan Roy Carles, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.